



Namun ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana dalam RUU KUHP terlihat tidak jelas indikator penetapannya: apakah diberikan berdasarkan dampak kejahatan?; atau melihat tingkat keseriusan kejahatan (gravity of the crimes)? Disamping juga terlihat tidak ada konsistensi dalam menentukan kategori

penetapan ancaman hukuman mati. Misalnya dalam pembunuhan berencana hukumannya diancam dengan hukuman mati, sementara itu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida hanya diancam hukuman minimum khusus dan maksimum (3-15 tahun). Jelas ini mengherankan, karena jika dilihat dari tingkat keseriusan kejahatan dan dampaknya, kejahatan ini lebih mempunyai gravity yang lebih berat karena jenis kejahatan ini dalam Statuta Roma dinyatakan sebagai the most serious crimes.

Pemaparan di atas sudah menunjukkan dengan gamblang masih “problematiknya” rumusan hukuman mati. Rumusan tentang ketentuan ini terlihat dilakukan dengan ambigu. Disatu sisi, banyak tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, sementara disisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah hukuman yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila terjadi kekeliruan dalam putusan hukum.

Inkonsistensi lain terlihat pada pasal 66 RUU KUHP menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara penjelasan pasal 89 RUU KUHP menyatakan bahwa pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus⁷

7 Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 89 dinyatakan bahwa : Kekhususan ini ditunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat selektif. Dalam hubungan ini, hakim pertama-tama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapi dapat diterapkan pidana alternatif “penjara seumur hidup” ataupun “penjara 20 (dua puluh) tahun”. Dalam hal masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang bersangkutan, maka dalam ketentuan pasal ini dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan “pidana mati bersyarat”.



Jean-Marc Bouju, Francie, The Associated Press

Ketidak-konsistenan ini akan berimplikasi pada penerapan ketentuan pada pasal 60 RUU KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan⁸.

Selain itu praktek hukuman mati ini justru tidak konsisten dengan tujuan pemidanaan yang telah dinyatakan dalam RUU KUHP ini, yakni “pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

Singkatnya hukuman mati ini cenderung melemahkan semangat tujuan pemidanaan yang dianut RUU ini. Selain bertentangan dengan konvensi Hak Sipil Politik dan UUD 1945 Amandemen Kedua, yang menegaskan tentang jaminan konstitusional terhadap hak atas hidup. Apalagi UUD dengan tegas menyatakan, bahwa hak atas hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan dengan alasan apa pun (non derogable rights). Oleh karena itu sebaiknya hukuman mati ini dikeluarkan saja dari KUHP kita


Penulis: Supriyadi Widodo Eddyono & Zainal Abidin

8 Penjelasan Pasal 60 RKUHP: Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi umusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Hapuskan Hukuman Mati dalam RUU KUHP

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP





Di dalam RUU KUHP (pasal 66) hukuman mati dinyatakan sebagai hukuman pidana yang bersifat khusus, dan ancamannya tidak lagi mutlak seperti yang diatur dalam KUHP saat ini namun bersifat alternatif.. Jika dibandingkan dengan jenis pidana lainnya dalam RUU KUHP maka pidana mati merupakan jenis pidana yang paling

berat. Pidana mati juga dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Pelaksanaan hukuman mati tersebut ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni: (i) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak; (ii) tidak dilaksanakan di muka umum; (iii) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa¹ ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan (iv) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden².

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: (i) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; (ii) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (iii) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan (iv) ada alasan yang meringankan³.

Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia⁴.

sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung⁵. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RUU KUHP terlihat lebih rinci dan lengkap. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Pasal 90 RUU KUHP menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden⁶.

¹ Dalam rumusan ketentuan pelaksanaan hukuman mati ini terdapat beberapa hal yang kurang tepat, misalnya pelaksanaan hukuman mati bagi orang yang sakit jiwa. Hal ini perlu dipertanyakan karena orang yang sakit jiwa adalah pihak yang seharusnya tidak mampu bertanggung jawab sehingga bagaimana orang dengan kategori ini dapat dikenakan hukuman mati.

² Lihat Pasal 88 RUU KUHPidana.

³ Pasal 89 ayat (1). Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: (a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; (b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan (d) ada alasan yang meringankan.

⁴ Pasal 89 ayat (2). Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁵ Pasal 89 ayat (3). Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

⁶ Penjelasan Pasal 90 menyatakan bahwa: Dengan pola pemikiran yang sama dengan Pasal 87, maka dalam hal putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk mengubah putusan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

TABEL 2:
Tindak Pidana yang Diancam Hukuman
Mati dalam RUU KUHP

No	Pasal	Tindak Pidana
1	242	Terorisme
2	244	Terorisme Menggunakan Bahan-Bahan Kimia
3	247	Penggerakan, Pemberian Bantuan dan Kemudahan untuk Terorisme
4	249	Terorisme
5	250	Perluasan Pidana Terorisme
6	251	Terorisme
7	262 ayat (2)	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan
8	269 ayat (2)	Makar terhadap Kepala Negara Sahabat
9	396-399	Kejahatan Perang dan Konflik Bersenjata
10	506	Penyalahgunaan Narkotika
11	508	Penyalahgunaan Narkotika
12	513	Penyalahgunaan Narkotika di luar Wilayah Negara Indonesia
13	515	Penyalahgunaan Psikotropika
14	520	Penyalahgunaan Psikotropika di luar Wilayah Negara Indonesia
14	572	Pembunuhan Berencana